



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lelawa Km.42 Lelu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071169 OMBOLATA ALASA
Nomor: 421.2/001 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071169 Ombolata Alasa Kecamatan Alasa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 412.2/631-POP/Disdik/2013 tanggal 16 Desember 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Alasa Nomor: 590/2207/Tapem/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071169 Ombolata Alasa Kecamatan Alasa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Nomor: 590/213-POP/Disdik/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071169 Ombolata Alasa Kecamatan Alasa;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor:120/HP/22.11/92, tanggal 07 Maret 1992 tentang tanah lokasi gedung Sekolah Dasar Negeri 071169 Ombolata Alasa Desa Ombolata Kecamatan Alasa, Nomor Daftar Isian Nomor:657/1992 tanggal 28 Maret 1992.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Ombolata Kecamatan Alasa dengan nomenklatur SD Negeri 071169 Ombolata Alasa Desa Ombolata Kecamatan Alasa, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1974.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lelu

Pada tanggal : 22 Desember 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Des. ANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk.I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Alasa